



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAREL FEBRIAN BIN SUMALIADI |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/10 Februari 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Tado Rt. 02 Rw. 01 Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Farel Febrian Bin Sumaliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DIMAS AGENG RAHMADI BIN SUMALIADI |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/12 April 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tado Rt.02 RW.01 Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. |

Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SLAMET SURIPTO ALS. SATEM BIN ACHMAD SOLIKIN**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tado Rt.06 RW.03 Desa Singkalan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Slamet Suripto als. Satem Bin Achmad Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025

f Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;
Sedangkan Terdakwa III didampingi oleh **LUSY RUSTANTI, SH, Dkk** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor LBH Legundi beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan Terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang batang pipa stainlees ukuran panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 Inch.

Dikembalikan kepada pihak PT. Tjiwi Kimia melalui Saksi EDY WIYONO

- 1 (satu) lembar memo pembelian dengan isi 3 (tiga) batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 inch dan 3 (tiga) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm dan diameter 4 inch dari PT. Tjiwi Kimia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Para Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2025 bertempat di tempat penyimpanan sementara barang di dalam area PT. Tjiwi Kimia termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil barang sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk*

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) kenal dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) lalu Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) untuk mengambil pipa stainlees dengan berbagai ukuran yang berada di dalam PT. Tjiwi Kimia dengan tujuan nantinya pipa stainless dijual dan mendapatkan uang untuk dibagi bersama selanjutnya Para Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO);
- Bahwa sesuai arahan dari Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) selanjutnya Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak setidaknya 2 orang lalu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk memanjat dan melompat pagar tembok milik PT. Tjiwi Kimia. setelah sampai dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu menuju ke tempat penyimpanan sementara barang yaitu tempat penyimpanan pipa stainlees kemudian masing-masing dengan menggunakan kedua tangan mengangkat 1 batang pipa stainlees menuju ke luar kemudian pipa stainless tersebut dipikul secara bersama di bahu kanan menuju ke dekat pagar tembok setelah dekat dengan pagar tembok lalu pipa stainlees tersebut didorong melalui bawah celah pagar tembok sehingga dapat keluar dari PT. Tjiwi Kimia. Lalu setelah berada di luar 1 batang pipa stainlees diangkut dengan menggunakan mobil pick up grandmax warna putih yang tidak tahu nomor polisinya (Daftar Pencarian Barang). Selanjutnya pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil pipa stainless milik PT. Tjiwi Kimia, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia , yang dilakukan :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB , terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengambil 2 batang pipa stainless, terdiri dari 1 batang pipa stainless ukuran

Hal. 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch dan 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch. Lalu 2 batang pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan. Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) kepada seseorang yang bertemu di pinggir jalan Raya Legundi Kab. Gresik laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengambil 1 (satu) batang pipa stainless dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch. 1 pipa stainless dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning menjadi 5 potongan kemudian Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya dan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengambil 2 (dua) batang pipa stainless, terdiri dari 1 (satu) batang pipa stainless ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch dan 1 (satu) batang pipa stainless ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch . Selanjutnya 2 (dua) pipa stainless dipotong dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainless itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) menjualnya kepada Saksi Sa'Id Hidayat Bin

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misdin (alm) jual beli besi rongsokan di Ds. Bakung temenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa III Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengambil 1 (satu) batang pipa stainless dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, namun barang tersebut belum dijual kepada orang lain oleh karena terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi berhasil diamankan oleh Security PT. Tjiwi Kimia lalu diserahkan ke pihak yang berwajib Polsek Balongbendo dan Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib petugas Polsek Balongbendo juga dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa III Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) yang akhirnya para terdakwa diproses menjadi perkara ini.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO), pihak PT. Tjiwi Kimia telah kehilangan 6 (enam) batang pipa stainless beberapa ukuran, terdiri dari :
 - 3 (tiga) batang pipa stainless masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch ;
 - 3 (tiga) batang pipa stainless masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch.

yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Kepala Investigasi Internal PT. Tjiwi Kimia
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, telah terjadi kehilangan :
- 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch ;
- 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi Andhika Akhmad Andriansyah dan Saksi Muhammad Sirozul Munir kemudian Saksi menyuruh Saksi Agnes Andy Alvian untuk melakukan pengecekan ke lokasi yaitu tempat penyimpanan sementara barang tersebut dan ternyata pipa stainlees milik pihak PT. Tjiwi Kimia dengan beberapa ukuran tersebut tidak ada atau hilang;
- Bahwa pipa stainlees beberapa ukuran tersebut untuk saluran air yang digunakan untuk proses produksi, dengan bukti kepemilikan berupa memo pembelian pipa stainlees beberapa ukuran tersebut dan pipa stainlees beberapa ukuran itu dibeli melalui order pembelian dari PT. Tjiwi Kimia
- Bahwa pipa tersebut biasa disimpan di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia yang letaknya di Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dengan penerangan menggunakan lampu yang berada di pagar dari PT. Tjiwi Kimia, dan petugas Security yang bertugas harus melakukan kontrol di sekitar area PT. Tjiwi Kimia setiap satu jam sekali;

Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada hari Kamis 20 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB, saksi ditelepon oleh security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi Andhika Akhmad Andriansyah melaporkan telah mengamankan para pelaku yang telah mengambil pipa stainlees tanpa izin pihak PT. Tjiwi Kimia selaku pemiliknya. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi langsung menuju ke PT. Tjiwi Kimia dan sesampainya di Pos Security, para pelaku yaitu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi n mengaku telah 3 kali mengambil pipa stainlees beberapa ukuran milik PT. Tjiwi Kimia tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pipa milik PT Tjiwi Kimia dengan cara awalnya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi diajak Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) untuk mengambil pipa stainless di dalam area PT. Tjiwi Kimia, lalu para Terdakwa memanjat atau melompat pagar PT. Tjiwi Kimia dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia kemudian para Terdakwa mengangkat pipa stainlees beberapa ukuran masing-masing menggunakan kedua tangan kemudian pipa stainlees tersebut dipikul dibahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong hingga pipa keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Kemudian 1 pipa stainless dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya ada Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya dan para terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan besi stainless;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pihak PT. Tjiwi Kimia menyerahkan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ke Polsek Balongbendo untuk diproses secara hukum, yang selama proses penyidikan Saksi mendapat informasi dari penyidik bahwa terdakwa Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin juga telah tertangkap, berikut pembelinya yaitu Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin;
- Bahwa terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi pada saat diamankan mengakui selain dengan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, ada terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin yang juga pernah mengambil pipa stainless (setidaknya ada 3 orang termasuk Sdr. Ary Aji Saputro (DPO);



- Bahwa 6 (enam) batang pipa stainlees beberapa ukuran, yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia, ditaksir seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agnes Andy Alvian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Officer PT. Tjiwi Kimia
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, telah terjadi kehilangan :
 - 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch ;
 - 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch.
- Bahwa mengetahui kejadian setelah mendapatkan laporan dari saksi Edi Wiyono jika Security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi Andhika Akhmad Andriansyah dan Saksi Muhammad Sirozul Munir, kemudian Saksi Edi Wiyono meminta saksi untuk melakukan pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan sementara barang tersebut dan ternyata pipa stainlees beberapa ukuran tersebut tidak ada atau hilang;
- Bahwa pipa stainlees beberapa ukuran tersebut untuk saluran air yang digunakan untuk proses produksi, dengan bukti kepemilikan berupa memo pembelian pipa stainlees beberapa ukuran tersebut dan pipa stainlees beberapa ukuran itu dibeli melalui order pembelian dari PT. Tjiwi Kimia
- Bahwa pipa tersebut biasa disimpan di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia yang letaknya di Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dengan penerangan menggunakan lampu yang berada di pagar dari PT. Tjiwi Kimia, dan petugas Security yang bertugas harus melakukan kontrol di sekitar area PT. Tjiwi Kimia setiap satu jam sekali;

Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada hari Kamis 20 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB, saksi ditelepon oleh saksi Edi Wiyono bahwa security yang jaga pada hari itu yaitu Saksi Andhika Akhmad Andriansyah melaporkan telah mengamankan para pelaku yang telah mengambil pipa stainlees tanpa izin pihak PT. Tjiwi Kimia selaku pemiliknya. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi langsung menuju ke PT. Tjiwi Kimia dan sesampainya di Pos Security, para pelaku yaitu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengaku telah 3 kali mengambil pipa stainlees beberapa ukuran milik PT. Tjiwi Kimia tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pipa milik PT Tjiwi Kimia dengan cara awalnya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi diajak Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) untuk mengambil pipa stainless di dalam area PT. Tjiwi Kimia, lalu para Terdakwa memanjat atau melompat pagar PT. Tjiwi Kimia dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia kemudian para Terdakwa mengangkat pipa stainlees beberapa ukuran masing-masing menggunakan kedua tangan kemudian pipa stainlees tersebut dipikul dibahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong hingga pipa keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Kemudian 1 pipa stainless dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya ada Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya dan para terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan besi stainless;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pihak PT. Tjiwi Kimia menyerahkan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ke Polsek Balongbendo untuk diproses secara hukum, yang selama proses penyidikan Saksi mendapat informasi dari penyidik bahwa terdakwa Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin juga telah tertangkap, berikut pembelinya yaitu Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin;
- Bahwa terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi pada saat diamankan mengakui selain dengan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, ada terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin yang juga pernah mengambil pipa stainless (setidaknya ada 3 orang termasuk Sdr. Ary Aji Saputro (DPO);

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 6 (enam) batang pipa stainlees beberapa ukuran, yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia, ditaksir seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andhika Akhmad Andriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Security PT. Tjiwi Kimia
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, telah terjadi kehilangan :
- 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch ;
- 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch.
- Bahwa pada hari Kamis, 20 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi sedang melakukan tugas jaga dengan cara kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, saksi melihat masih ada 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch. Namun Sekira pukul 20.00 Wib saat saksi kembali kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Edy Wiyono yang menjabat sebagai Kepala Investigasi Internal PT. Tjiwi Kimia;
- Bahwa situasi di sekitar tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia yang letaknya di Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dan berada di belakang bagian timur bagunan dan tepatnya berada di luar, diterangi oleh lampu penerangan yang

Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di pagar dari PT. Tjiwi Kimia, dan petugas Security yang jaga selalu melakukan kontrol di sekitar area PT. Tjiwi Kimia setiap satu jam sekali;

- Bawa sekira pukul 21.00 Wib saksi menyisir di luar pagar tempat penyimpanan sementara barang di dalam area PT. Tjiwi Kimia dengan tujuan untuk mencari 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang hilang tadi. Pada waktu menyisir di luar pagar saksi bertemu dengan seseorang (yang tidak tahu namanya) yang lewat di kebun dan bertanya apakah melihat ada orang yang memikul pipa stainlees dan orang yang lewat di kebun tersebut melihat tadi ada tiga orang yang memikul pipa stainlees berjalan melewati kebun. Lalu Sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi kembali menyisir di sekitar luar pagar PT. Tjiwi Kimia lalu saksi bertemu dengan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi di jembatan Dsn.Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo. Kemudian saksi menginterogasi terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, apakah mereka yang mengambil atau membawa pipa stainlees milik PT. Tjiwi Kimia, kemudian terdakwa I Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengakui mengambil pipa milik PT. Tjiwi Kimia, sehingga saksi mengamankan para Terdakwa untuk menunjukkan barang yang telah diambilnya yaitu 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang diletakkan di sebelah kanan rumahnya, selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke pos Security PT. Tjiwi Kimia pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 01.00 Wib. Setelah ditanya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengakui masuk ke dalam area PT. Tjiwi Kimia dengan cara memanjat dan melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia lalu mengambil pipa stainlees beberapa ukuran tersebut, menurut pengakuan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan temannya Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) Kemudian pipa stainless tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya dijual selanjutnya pihak PT. Tjiwi Kimia menyerahkan terdakwa I. Farel Febrian

Hal. 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ke Polsek Balongbendo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Sirozul Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Security PT. Tjiwi Kimia
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia termasuk Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, telah terjadi kehilangan :
- 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch ;
- 3 (tiga) batang pipa stainlees masing-masing dengan ukuran panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (empat) inch.
- Bahwa pada hari Kamis, 20 Maret 2025, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saksi sedang melakukan tugas jaga dengan cara kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, saksi melihat masih ada 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch. Namun Sekira pukul 20.00 Wib saat saksi kembali kontrol di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Edy Wiyono yang menjabat sebagai Kepala Investigasi Internal PT. Tjiwi Kimia;
- Bahwa situasi di sekitar tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia yang letaknya di Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dan berada di belakang bagian timur bagunan dan tepatnya berada di luar, diterangi oleh lampu penerangan yang berada di pagar dari PT. Tjiwi Kimia, dan petugas Security yang jaga

Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu melakukan kontrol di sekitar area PT. Tjiwi Kimia setiap satu jam sekali;

- Bawa sekira pukul 21.00 Wib saksi menyisir di luar pagar tempat penyimpanan sementara barang di dalam area PT. Tjiwi Kimia dengan tujuan untuk mencari 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang hilang tadi. Pada waktu menyisir di luar pagar saksi bertemu dengan seseorang (yang tidak tahu namanya) yang lewat di kebun dan bertanya apakah melihat ada orang yang memikul pipa stainlees dan orang yang lewat di kebun tersebut melihat tadi ada tiga orang yang memikul pipa stainlees berjalan melewati kebun. Lalu Sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi kembali menyisir di sekitar luar pagar PT. Tjiwi Kimia lalu saksi bertemu dengan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi di jembatan Dsn.Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo. Kemudian saksi menginterogasi terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, apakah mereka yang mengambil atau membawa pipa stainlees milik PT. Tjiwi Kimia, kemudian terdakwa I Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengakui mengambil pipa milik PT. Tjiwi Kimia, sehingga saksi mengamankan para Terdakwa untuk menunjukkan barang yang telah diambilnya yaitu 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch yang diletakkan di sebelah kanan rumahnya, selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke pos Security PT. Tjiwi Kimia pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 01.00 Wib. Setelah ditanya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengakui masuk ke dalam area PT. Tjiwi Kimia dengan cara memanjat dan melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia lalu mengambil pipa stainlees beberapa ukuran tersebut, menurut pengakuan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan temannya Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) Kemudian pipa stainless tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya dijual selanjutnya pihak PT. Tjiwi Kimia menyerahkan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi ke Polsek Balongbendo;

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, sekira pukul 21.00 Wib, di rumah di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, Saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Balongbendo, karena telah membeli 8 (delapan) potongan pipa stainlees dari terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm);
- Bahwa saksi membeli pipa dari terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekira pukul 01.00 Wib, di tempat jual beli rosokan miliknya di Ds. Bakungtemenggungan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, saksi didatangi terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) yang menjual 8 (delapan) potongan pipa stainlees kepada saksi, saat itu bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya (saksi tidak tahu namanya) ;
- Bahwa 8 (delapan) potongan pipa stainlees tersebut diturunkan dari mobil pick up grandmax warna putih yang setelah ditimbang total beratnya 70 Kg dengan harga per satu kilo harganya Rp. 24.000,- dengan berat 70 Kg dan total uang yang diserahkan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm);
- Bahwa potongan pipa stainless ditimbang total beratnya 70 Kg dijual kembali oleh saksi dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari penjualan potongan pipa stainless tersebut (Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah disita penyidik dari tangan Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) untuk dijadikan barang bukti)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi



Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO), mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian pipa milik PT. Tjiwi Kimia dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa dan kakaknya yaitu terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia Terdakwa, Terdakwa II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali oleh Terdakwa, Terdakwa II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO). Selanjutnya 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan, Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) kepada seseorang di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresik. terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) apabila laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) lalu Sdr. Ary Aji Saputro mengajak terdakwa untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib,

Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu Terdakwa dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul berdua di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Kemudian 1 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning menjadi 5 potongan kemudian Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa dan terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) masing-masing menggunakan tangan kosong mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) sebanyak 2 kali, selanjutnya 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa III. Slamet Suripto als Satem Bin Achmad Solikin (alm) menjual kepada Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),

Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan tangan kosong kemudian pipa stainlees tersebut terdakwa, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi pikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia, namun barang tersebut belum dijual kepada orang lain karena terdakwa dan terdakwa II Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi diamankan oleh pihak Security PT. Tjiwi Kimia lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya ketika mengambil dan menjual pipa milik PT. Tjiwi Kimia;
2. Terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi menerangkan:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa, dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO), mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi juga pernah melakukan pencurian pipa milik PT. Tjiwi Kimia dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji

Hal. 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputro (DPO) dan setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan kakaknya yaitu terdakwa untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO). Selanjutnya 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan, Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) kepada seseorang di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresik. terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi diberitahu oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) apabila laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diameter 4 (enam) inch menggunakan tangan kosong kemudian pipa stainlees tersebut terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa pikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia, namun barang tersebut belum dijual kepada orang lain karena terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa diamankan oleh pihak Security PT. Tjiwi Kimia lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya ketika mengambil dan menjual pipa milik PT. Tjiwi Kimia;

3. Terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan belatung untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan belatung memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan belatung masing-masing menggunakan tangan kosong mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan belatung sebanyak 2 kali, selanjutnya 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan belatung menjual kepada Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah di Dsn.Tado Rt. 06 Rw. 03 Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Balongbendo karena telah mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees beberapa ukuran tanpa izin PT. Tjiwi Kimia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya ketika mengambil dan menjual pipa milik PT. Tjiwi Kimia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) batang batang pipa stainlees ukuran panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 Inch.**
- **1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna kuning.**
- **1 (satu) lembar memo pembelian dengan isi 3 (tiga) batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 inch dan 3 (tiga) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm dan diameter 4 inch dari PT. Tjiwi Kimia**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO), mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, tanpa seizin dan sepenugetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi juga pernah melakukan pencurian pipa milik PT. Tjiwi Kimia dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak



terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan kakaknya yaitu terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO). Selanjutnya 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan, Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) kepada seseorang di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresik. terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi diberitahu oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) apabila laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) lalu Sdr. Ary Aji Saputro mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch

Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul berdua di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Kemudian 1 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning menjadi 5 potongan kemudian Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi masing-masing menggunakan tangan kosong mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi sebanyak 2 kali, selanjutnya 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi menjual kepada Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan tangan kosong kemudian pipa stainlees tersebut terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi diamankan oleh pihak Security PT. Tjiwi Kimia lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah di Dsn.Tado Rt. 06 Rw. 03 Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) diamankan oleh Petugas Polsek Balongbendo karena telah mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees beberapa ukuran tanpa izin PT. Tjiwi Kimia;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya ketika mengambil dan menjual pipa milik PT. Tjiwi Kimia;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Tjiwi Kimia telah kehilangan 6 (enam) batang pipa stainless beberapa ukuran yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa* ” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar* ” .

Menimbang bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) dengan identitas sebagai telah tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) adalah subjek hukum yang keadaan dan

Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di tempat penyimpanan sementara barang, di dalam area PT. Tjiwi Kimia Dsn. Tado Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO), mengambil 1 (satu) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Tjiwi Kimia ;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi juga pernah melakukan pencurian pipa milik PT. Tjiwi Kimia dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan kakaknya yaitu terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro

 Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda




(DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO). Selanjutnya 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan, Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) kepada seseorang di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresik. terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi diberitahu oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) apabila laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) lalu Sdr. Ary Aji Saputro mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul berdua di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Kemudian 1 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning menjadi 5 potongan kemudian Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi masing-masing menggunakan tangan kosong mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi sebanyak 2 kali, selanjutnya 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi menjual kepada Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4



(enam) inch menggunakan tangan kosong kemudian pipa stainlees tersebut terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi pikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia, namun barang tersebut belum dijual kepada orang lain karena terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi diamankan oleh pihak Security PT. Tjiwi Kimia lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah di Dsn.Tado Rt. 06 Rw. 03 Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) diamankan oleh Petugas Polsek Balongbendo karena telah mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees beberapa ukuran tanpa izin PT. Tjiwi Kimia;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya ketika mengambil dan menjual pipa milik PT. Tjiwi Kimia;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Tjiwi Kimia telah kehilangan 6 (enam) batang pipa stainless beberapa ukuran yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan kakaknya yaitu terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bersama terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan 2 kali oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi II dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO). Selanjutnya 2 pipa stainlees tersebut dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan sehingga total menjadi 8 potongan, Lalu 8 potongan pipa stainlees tersebut dijual oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) kepada seseorang di pinggir jalan raya Legundi Kab. Gresik, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi diberitahu oleh Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) apabila laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) lalu Sdr. Ary Aji Saputro mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4 (enam) inch menggunakan tangan kosong, kemudian pipa stainlees tersebut dipikul berdua di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Kemudian 1 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan menggunakan gergaji besi dengan gagang warna kuning menjadi 5 potongan kemudian Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) yang menjualnya, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi masing-masing menggunakan tangan kosong mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 6 (enam) inch kemudian pipa stainlees tersebut dipikul bertiga di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi sebanyak 2 kali, selanjutnya 2 pipa stainlees dipotong secara bergantian dengan ukuran 1,5 meter sehingga 1 batang pipa stainlees itu dipotong menjadi 4 potongan dan totalnya menjadi 8 potongan. Setelah itu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi menjual kepada Saksi Sa'Id Hidayat Bin Misdin (alm) dan laku dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi bertemu dengan Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) setelah itu Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) mengajak terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi untuk mengambil pipa stainlees tanpa izin PT. Tjiwi Kimia. Sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi memanjat lalu melompat pagar milik PT. Tjiwi Kimia. Dan setelah sampai di tempat penyimpanan sementara barang dalam area PT. Tjiwi Kimia lalu terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi mengangkat 1 batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 (enam) meter, tebal 3,2 (tiga koma dua) millimeter dan diameter 4

Hal. 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



(enam) inch menggunakan tangan kosong kemudian pipa stainlees tersebut terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, Sdr. Ary Aji Saputro (DPO) dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi pikul di bahu kanan menuju ke pagar dan setelah sampai di pagar pipa stainlees tersebut didorong keluar pagar PT. Tjiwi Kimia, namun barang tersebut belum dijual kepada orang lain karena terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi dan terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi diamankan oleh pihak Security PT. Tjiwi Kimia lalu diserahkan ke Polsek Balongbendo;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumah di Dsn.Tado Rt. 06 Rw. 03 Ds. Singkalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) diamankan oleh Petugas Polsek Balongbendo karena telah mengambil 2 (dua) batang pipa stainlees beberapa ukuran tanpa izin PT. Tjiwi Kimia;

Dengan demikian jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Hal. 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar memo pembelian dengan isi 3 (tiga) batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 inch dan 3 (tiga) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm dan diameter 4 inch dari PT. Tjiwi Kimia dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang batang pipa stainlees ukuran panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 Inch yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Tjiwi Kimia melalui Saksi Edy Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Tjiwi Kimia telah kehilangan 6 (enam) batang pipa stainless beberapa ukuran yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

[Signature] Hal. 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi, terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi, dan terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I. Farel Febrian Bin Sumaliadi selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa II. Dimas Ageng Rahmadi Bin Sumaliadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa III. Slamet Suripto Als. Satem Bin Achmad Solikin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang batang pipa stainlees ukuran panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 Inch.

Dikembalikan kepada pihak PT. Tjiwi Kimia melalui Saksi Edy Wiyono

- 1 (satu) lembar memo pembelian dengan isi 3 (tiga) batang pipa stainlees ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm, diameter 6 inch dan 3 (tiga) batang pipa stainlees dengan ukuran Panjang 6 M, tebal 3,2 mm dan diameter 4 inch dari PT. Tjiwi Kimia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.B/2025/PN Sda



pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri dan Terdakwa III didampingi Penasehat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H